



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Kota Pagar Alam
Telepon. 0730-621562 Faksimile. 0730-621562, Email Perindagkoppagaralam@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

KOORDINATOR PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN
SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil dan untuk tertib administrasi kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di pandang perlu menetapkan Koordinator Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 648);
 9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52) ;
12. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 187 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 244 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai Koordinator Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Koordinator Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja pendampingan;
- b. melakukan pembinaan;
- c. memberikan penilaian atas kinerja Tenaga Pendamping;
- d. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi, dan
- f. melaporkan kegiatan Pendampingan kepada kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Koordinator Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan pengarahannya pendampingan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama 10 (sepuluh) bulan dan mendapatkan honorarium sesuai dengan Keputusan Walikota

L

Pagar Alam Nomor 187 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Dikeluarkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 16 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001